****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**PENINGKATAN STANDAR**

**PENYUSUNAN KURIKULUM**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL PENINGKATAN**

**STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES** | | **PENANGGUNG JAWAB** | | | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Manual peningkatan standar penyusunan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan dari standar penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar penyusunan kurikulum telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.

**B. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Peningkatan standar penyusunan kurikulum ini diperlukan ketika isi dari standar penyusunan kurikulum dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar penyusunan kurikulum dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*.

Peningkatan mutu standar penyusunan kurikulum dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dosen secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan).

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar penyusunan kurikulum secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan penyusunan kurikulum, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Negeri Makassar, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar penyusunan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar penyusunan kurikulum yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait.
3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar penyusunan kurikulum.
4. Melakukan revisi isi dan pernyataan standar penyusunan kurikulum sehingga menjadi standar penyusunan kurikulum yang baru dengan standar yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penyusunan kurikulum yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penyusunan kurikulum yang baru.

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar penyusunan kurikulum.
2. Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar.
3. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar penyusunan kurikulum.
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penyusunan kurikulum yang bersangkutan.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan rapat/forum diskusi.
3. Daftar hadir rapat/forum diskusi.
4. Notulen rapat/forum diskusi.
5. Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Dokumen Manual Standar penyusunan kurikulum.
7. Dokumen Standar penyusunan kurikulum.
8. Form. atau dokumen penyerta.
9. Form. pemenuhan standar dalam kurun waktu tertentu.
10. Form. catatan temuan, saran, dan rekomendai tindakan perbaikan.
11. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
12. Ruang rapat/forum diskusi.
13. Laptop.
14. *Printer*.
15. *Digital light processing*.
16. *Website.*
17. *Flashdisck.*
18. Kertas *HVS*

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.